

TIM LIKUIDASI

PT. BPR PERSADA GUNA (DL)

Jln. Raya Provinsi Km 15 RT. 007 RW. 004, Sumberanyar, Kecamatan Nguling
Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, 67185 Telp. 0822-8343-8115/0813-3373-6345

PENGUMUMAN LELANG NONEKSEKUSI SUKARELA PIUTANG HAK TAGIH PT. BPR PERSADA GUNA (DL)

Merujuk Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Likuidasi Bank pasal 35 Ayat (1) huruf (b), maka dengan ini Tim Likuidasi PT BPR Persada Guna (DL) melalui perantara Pejabat Lelang Kelas II Purwaning Rahayu Sisworini, S.H., M.Kn. akan melaksanakan penjualan dimuka umum (lelang) nonekseksi sukarela atas kredit yang diberikan/piutang hak tagih PT BPR Persada Guna (DL) dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Hak Tagih	Jumlah Debitur	Jumlah Kewajiban	Nilai Limit	Uang Jaminan
1	Debitur Nominatif	504	2,692,719,071	140,460,621	28,092,124
2	Debitur Hapus Buku	1.793	5,330,359,845	158,690,039	31,738,008
3	Debitur Kontijensi	89	475,671,139	8,660,088	1,732,018
Jumlah		2.386	8,498,750,055	307,810,748	61,562,150

Pelaksanaan Lelang:

Jadwal Aanwijzing

Hari, Tanggal : 05 Agustus 2024 s.d 08 Agustus 2024
Tempat : Kantor PT BPR Persada Guna (DL)
Jl. Raya Provinsi KM. 15 Sumberwaru, Sumberanyar, Kec. Nguling, Kabupaten Pasuruan.

Jadwal Lelang

Hari/ Tanggal : Jumat, 09 Agustus 2024
Tempat : Kantor PT BPR Persada Guna (DL)
Jl. Raya Provinsi KM. 15 Sumberwaru, Sumberanyar, Kec. Nguling, Kabupaten Pasuruan.

Waktu Lelang : 10:00 WIB
Cara Penawaran : Lisan dengan Kehadiran Peserta
Deposit Jaminan : Bank BNI No Rekening 1627255644 atas nama Pejabat Lelang Kelas II Purwaning Rahayu Sisworini

Persyaratan Lelang:

- Peserta Lelang:
 - Merupakan Perseorangan dan/atau Badan hukum;
 - Dalam hal calon pembeli adalah Perseorangan maka:
 - Calon pembeli tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua karena perkawinan dan/atau keturunan dengan debitur;
 - Calon pembeli tidak mempunyai hubungan pengendalian dengan debitur baik secara langsung maupun secara tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan; dan/atau
 - Calon pembeli bukan pihak yang memiliki perikatan atau kerjasama dengan Tim Likuidasi untuk pencairan aset
 - Dalam hal calon pembeli merupakan badan hukum maka:
 - Calon pembeli bukan perusahaan/badan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan debitur baik langsung atau tidak langsung melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan dan/atau keuangan;
 - Calon pembeli bukan pemilik agunan secara langsung atau tidak langsung melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan dan/atau keuangan; dan/atau
 - Calon pembeli bukan pihak yang memiliki perikatan atau kerjasama dengan Tim Likuidasi untuk pencairan aset
- Penawaran harga lelang dilakukan secara lisan dengan kehadiran peserta lelang dan harga penawaran dilakukan secara naik-naik. Penawaran dengan harga tertinggi terakhir yang akan dinyatakan sebagai pemenang lelang.
- Nominal uang jaminan yang disetorkan harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan dan sudah efektif diterima Pejabat Lelang Kelas II Purwaning Rahayu Sisworini, S.H., M.Kn. selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang jam 23:59 WIB dan peserta lelang wajib melakukan konfirmasi & mengirimkan bukti setor/transfer kepada Pejabat Lelang Kelas II melalui nomor telepon 0822-5714-6218 atau dapat diserahkan pada hari pelaksanaan lelang dan akan diperhitungkan sebagai pengurang harga pembelian jika peserta lelang ditetapkan sebagai pemenang lelang.
- Segala biaya yang timbul sebagai akibat transaksi perbankan sepenuhnya menjadi tanggungjawab peserta lelang.
- Pemenang lelang wajib melunasi harga lelang yang dapat dilakukan di hari dan tempat pelaksanaan lelang dengan pembayaran secara tunai atau melalui rekening Pejabat Lelang Kelas II dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.
- Setelah pelunasan, dokumen objek lelang dapat langsung diambil di tempat pelaksanaan lelang paling lama 5 hari kerja, selebihnya dari rentan waktu yang ditentukan maka penjual tidak bertanggung jawab atas dokumen objek lelang tersebut
- Apabila pelunasan tidak terpenuhi pada waktunya, maka pemenang lelang akan dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan tidak dapat dikembalikan.
- Pembeli dikenakan Bea Lelang sebesar 0,6% dari pokok lelang (diluar nilai penawaran lelang).
- Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pejabat Lelang Kelas II Purwaning Rahayu Sisworini, S.H., M.Kn. melalui nomor telepon 0822-5714-6218 dan Tim Likuidasi PT. BPR Persada Guna (DL) Jalan Raya Provinsi KM 15 RT. 007 RW.004, Sumberanyar, Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan dengan nomor 082283438115 dan 081333736345.

Pasuruan, 05 Agustus 2024
Tim Likuidasi PT BPR Persada Guna (DL)

Ttd Ttd
Soni Asril Fataruddin